



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA
ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 189 Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.**

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lingga.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah retribusi Daerah yang berasal dari pemberi kerja sebagai pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA, adalah persetujuan penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
9. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Daerah.
11. Wajib retribusi adalah Pemberi Kerja TKA yang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan.
12. Sistem *Online* Pelayanan Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA *Online* adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada pemberi kerja TKA melalui situs <https://tka-online.kemnaker.go.id/>.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB II
KETENTUAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu
Objek dan Subjek Wajib Retribusi

Pasal 2

Retribusi Penggunaan TKA dipungut merupakan retribusi yang berasal dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengesahan RPTKA perpanjangan untuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan TKA adalah Pemberi Kerja TKA yang mendapatkan pelayanan pengesahan RPTKA Perpanjangan.
- (2) Subjek Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.

Pasal 5

Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jenis retribusi perizinan tertentu.

Bagian Kedua
Wilayah Pemungutan

Pasal 6

Pembayaran DKPTKA oleh pemberi kerja bagi TKA yang bekerja di dalam 1 (satu) Daerah merupakan pendapatan daerah berupa retribusi Daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan dan Pengesahan RPTKA Perpanjangan

Pasal 7

- (1) Pemberi kerja TKA mengajukan permohonan Pengesahan RPTKA Perpanjangan secara daring melalui aplikasi TKA *Online*.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA dan data TKA telah lengkap dan benar, Direktur Jenderal atau Direktur melakukan penilaian kelayakan perpanjangan Pengesahan RPTKA.
- (3) Berdasarkan Hasil Penilaian Kelayakan perpanjangan, Direktur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sesuai dengan lokasi kerja TKA yang dipersamakan dengan SKRD.
- (4) Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA Atas RPTKA
Perpanjangan

Pasal 8

- (1) Pemberi kerja TKA yang telah memperoleh surat hasil penilaian kelayakan dan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA secara daring melalui sistem TKA *Online*, selanjutnya melakukan pembayaran retribusi ke kas umum Daerah melalui bank.
- (2) Pemberi Kerja TKA selanjutnya dapat mengajukan surat permohonan validasi pembayaran DKPTKA kepada Kepala Dinas.
- (3) Permohonan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berkas:
 - a. surat hasil penilaian kelayakan dari sistem TKA *Online*;
 - b. surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah dari sistem TKA *Online* yang dipersamakan dengan SKRD;
 - c. bukti pembayaran setoran DKPTKA dari bank; dan
 - d. rencana Penggunaan TKA Perpanjangan.
- (4) Tanda bukti pembayaran setoran DKPTKA dimaksud pada ayat (3) huruf c, diunggah pada Sistem TKA *Online* untuk divalidasi oleh dinas, validasi ini merupakan persyaratan pengesahan RPTKA.
- (5) Dinas melalui petugas validasi melakukan pemeriksaan keabsahan tanda bukti pembayaran setoran bank dan bukti pembayaran yang telah diunggah dalam sistem TKA *Online*.
- (6) Petugas validasi DKPTKA memberikan informasi validasi kepada Wajib Retribusi bahwa proses validasi telah selesai.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Penggunaan TKA

Pasal 9

- (1) Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
- (2) Pembayaran Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan harus dilunasi sesuai jangka waktu pengajuan Pengesahan RPTKA Perpanjangan oleh Pemberi Kerja.

Bagian Keenam
Tata Cara Perhitungan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau pembayaran Retribusi selanjutnya oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 11

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga 0.6% (nol koma enam persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi dan diterbitkan bukti sebagai bukti pengembalian.

Bagian Ketujuh Pemeriksaan Retribusi

Pasal 12

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal dilakukan pemeriksaan, wajib Retribusi diwajibkan menunjukkan berkas dengan lengkap untuk dilakukan pemeriksaan.

BAB III PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Penerimaan Retribusi Penggunaan TKA digunakan untuk mendanai validasi pembayaran DKPTKA, kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal, pembinaan, monitoring lapangan dan penatausahaan.
- (2) Untuk menjamin peningkatan kemampuan tenaga kerja lokal maka pemanfaatan penerimaan Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) digunakan untuk pelaksanaan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 19 Mei 2025

BUPATI LINGGA,



M. NIZAR



Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 19 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA



ARMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025 NOMOR 319

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 24 TAHUN 2025
TANGGAL : 19 MEI 2025

Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NAMA UNIT KERJA

SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN DKPTKA SEBAGAI PENDAPATAN DAERAH
Pengesahan RPTKA perpanjangan

I. Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA:

- 1. Nama Pemberi Kerja TKA :
- 2. Alamat :
- 3. Nomor Telepon :
- 4. Email :

II. TKA yang akan dipekerjakan:

- 1. Nama TKA :
- 2. Tempat/Tgl Lahir :
- 3. Nomor Paspor :
- 4. Kewarganegaraan :
- 5. Jabatan :
- 6. Kanim Perpanjangan ITAS/ITAP :
- 7. Lokasi kerja TKA :
- 8. Jangka waktu Pengesahan RPTKA :



III. Keputusan:

- 1. Permohonan perpanjangan penggunaan TKA yang diajukan Pemberi Kerja TKA dapat disetujui dan selanjutnya Pemberi Kerja TKA agar melakukan pembayaran DKPTKA.
- 2. Setelah dilakukan pembayaran DKPTKA data TKA akan dikirim ke Dirjen Imigrasi.
- 3. Surat Keputusan Pengesahan RPTKA perpanjangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hasil Penilaian Kelayakan RPTKA perpanjangan yang diterbitkan Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

IV. Pembayaran DKPTKA:

- 1. Tanggal Penerbitan :
- 2. Tempat Pembayaran DKPTKA :
- 3. Permohonan SKRD :
- 4. Nama Bank :
- 5. Nomor Rekening :
- 6. Atas Nama Rekening :
- 7. DKPTKA yang dibayarkan :

Setelah pembayaran DKPTKA mohon melaporkan ke dinas setempat untuk divalidasi.

V. Peringatan

Sebelum melakukan pembayaran DKPTKA, pastikan bahwa data TKA yang Saudara unggah sudah benar, kesalahan input data menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja TKA.



BUPATI LINGGA,


M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	